



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jl. Salemba Raya No. 15 Jakarta Pusat 10440

Tlp: (021) 3908701

Fax: (021) 3923219

PENGUMUMAN LELANG

Berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Nomor : S-1712/WKN.7/KNL.01/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Penetapan dan Tanggal Pelaksanaan Lelang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan lelang penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Volume Barang (Kg)	Harga Limit	Jumlah	Keterangan
1	Surat Suara	60,479	1,600	96,766,400	
2	Kotak/Balok Suara Kardus	3,204	1,500	4,806,000	
Jumlah		63,683		101,572,400	
Jumlah Uang Jaminan (25%)				25,393,100	

Keterangan :

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Keberadaan Obyek Barang Lelang tersebut tersimpan pada Gudang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Persyaratan Lelang angka 4 di bawah ini.

Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada alamat domain/website <http://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id>.
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada website di atas.
3. Objek lelang tersebut di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa barang/obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta & Penjual.
4. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang (Open House), sebagai berikut :
 - a. **Gudang KPU Jakarta Pusat** di Eks Kelurahan Bungur Jl. Kali Timur 5 No. 9 Kel. Bungur Kec. Senen dan **Gudang KPU Jakarta Utara** di Jl. Pasar Belek Sunter Agung Jakarta Utara pada tanggal 20 Agustus 2018, Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB;
 - b. **Gudang KPU Jakarta Barat** di Jl. Pos Pengumben Dalam No. 36 RT. 004/006 Kelapa Dua Kebon Jeruk dan **Gudang KPU Jakarta Selatan** di Eks SD Negeri 15 Jl. Pangeran Antasari Cilandak Barat Jakarta Selatan pada tanggal 21 Agustus 2018, Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB; dan
 - c. **Gudang KPU Jakarta Timur** di Jl. Pulo Mas Barat VI Kav.14-16 Kayu Putih dan **Gudang KPU Kepulauan Seribu** di Jl. Salemba Raya No. 15 Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2018, Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB.
5. Peserta Lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib membuat *Surat Pemyataan Pemusnahan Barang Dalam Kategori Arsip* tersebut dengan cara dilebur.
6. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Telp. (021)3908701/HP.081384836969.

Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	<i>Closed Bidding</i> (dengan mengakses url http://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id).
Batas Akhir Penawaran	Jumat, 24 Agustus 2018 Pukul 09.59 waktu server Aplikasi Lelang Melalui Internet berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB).
Pembukaan Penawaran	Pukul 10.00 waktu server aplikasi berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB).
Penetapan Pemenang Lelang	setelah batas akhir penawaran.
Pelunasan Lelang	5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan dan penetapan pemenang lelang.
Bea Lelang Pembeli	2% dari harga lelang.
Tempat Pelaksanaan Lelang	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Jl. Salemba Raya Nomor 15 Jakarta Pusat Telepon (021) 3908701.

Jakarta, 16 Agustus 2018.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
Ketua Tim Penjual,

